

## ABSTRAK

Agus Nurhakim: Prinsip Kedaruratan Dalam Hukum Islam dan Relevansinya Dengan Pembentukan “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang” Dalam Hukum Ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kontroversi di kalangan ahli hukum tentang pembentukan Perppu sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan yang dikonsepsikan untuk menyelesaikan suatu “hal ihwal kegentingan yang memaksa”. Konsep darurat dalam hukum Islam perlu menjadi salah satu indikator dalam pembentukan Perppu

Penelitian ini bertujuan untuk: (a) menganalisa lebih dalam tentang prinsip-prinsip darurat dalam hukum Islam; (b) menganalisa lebih dalam tentang konsep pembentukan Perppu dalam hukum tata negara di Indonesia; (c) menganalisa lebih dalam prinsip kedaruratan dalam hukum Islam dan relevansinya dengan pembentukan Perppu di Indonesia.

Jenis penelitian adalah *doctrinal legal research* dengan pendekatan *conceptual approach*. Sumber-sumber informasi diperoleh dari sejumlah literatur yang berkaitan dengan konsep darurat dan hukum tata negara. Adapun teknik pengumpulan data diperoleh dari *book review*, undang-undang, jurnal, dan internet. Sedangkan kerangka teori yang digunakan adalah teori utama (*grand theory*): teori fikih siyasah, teori menengah (*middle theory*): teori *maqâshid asy-syari’ah*, dan teori aplikasi (*aplicative teori*): teori mashlahat.

Informasi menunjukkan bahwa darurat merupakan suatu kondisi yang datang, baik bersifat individu maupun kelembagaan, sehingga memungkinkan melakukan hal-hal yang dilarang dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan batas kemampuannya. Pembentukan Perppu didasari atas “hal ihwal kegentingan yang memaksa” yang dalam hukum Islam disebut darurat.

Hasil penelitian adalah sebagai berikut: (1) Prinsip kedaruratan dalam hukum Islam berpedoman pada tujuan-tujuan syariat (*maqâshid asy-syari’ah*); (2) Perppu dalam hukum tata negara di Indonesia dibentuk karena adanya “hal ihwal kegentingan yang memaksa” yang berkedudukan sama seperti undang-undang; (3) Prinsip kedaruratan dalam hukum Islam relevan dengan pembentukan Perppu di Indonesia, baik dari segi konseptual, legalitas, sosiologis, filosofis, maupun akibat hukum yang ditimbulkan.

Kata Kunci: Darurat, Hukum Islam, Peraturan Pemerintah, Hukum Tata Negara